



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 27/412/2024
TENTANG
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2023-2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dengan telah dilantiknnya Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman Masa Bakti 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pepres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2023-2024.
- KESATU : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kota Pariaman masa bakti 2023-2024 dengan
susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
memiliki tugas:
- a. ketua:
 1. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 2. memberikan petunjuk, melakukan koordinasi internal dan eksternal pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 3. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan;
 4. mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 5. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. sekretaris:
 1. mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 2. mengkoordinasikan hubungan kemasyarakatan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat;
 - c. ketua bidang:
 1. melaksanakan tugas-tugas dari Ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Pariaman



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
2. mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya; dan
 3. memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam penguatan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. bendahara:
1. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 2. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 3. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua; dan
 4. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno;
- e. kelompok kerja:
1. ketua kelompok kerja:
 - a) menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 - b) melakukan koordinasi antar kelompok kerja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga;
 - c) menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga kepada Ketua melalui Ketua Bidang;
 - d) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua dan Ketua Bidang;
 2. wakil ketua kelompok kerja:
 - a) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administrative maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- b) melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah Kebijakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- 3. sekretaris kelompok kerja:
 - a) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja;
 - b) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
 - c) melakukan koordinasi internal kelompok kerja; dan
 - d) menyusun rencana pertemuan rutin kelompok kerja.
- 4. anggota kelompok kerja:
 - a) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan kelompok kerja;
 - b) menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja; dan
 - c) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua kelompok kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 27 / 412 / 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2023-2024

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2023-2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	Hj. MUSTIKAWATI
2.	SEKRETARIS UMUM	DARMI,S.Pd
3.	SEKRETARIS I	ZAHIRMA, SE. MM
4.	SEKRETARIS II	LIA LESTARI, ST. MT
5.	BENDAHARA	LENGGO GENI,SE.MM
6.	WK.BENDAHARA	DARNAWATI
7.	SEKRETARIAT	ANNISA BASRI,S.Pd
8.	HUMAS	ELFADRI, S.S
9.		HIZBULLAH HUSNI NASUTION
10.	KETUA BIDANG I KELOMPOK KERJA I	HERTATI TAHER,SE
11.	KETUA	NELLY YUSRIZAL,S.ST
12.	WK.KETUA	JASNIMAR, S.Pd
13.	SEKRETARIS	ISRA NURAHMI, S.Pd
14.	ANGGOTA	MERRY YULANDA, SP
15.		RITA ROYANI, S.Ag
16.	KETUA BIDANG II KELOMPOK KERJA II	ALYENDRA, SH
17.	KETUA	Dra. ARRAHMI
18.	WK.KETUA	DEVI HASTUTI,SE, MM
19.	SEKRETARIS	FEBRI NASMAWATI, ST.MM
20.	ANGGOTA	ROSTRI ZAEVI, S. ST
21.		MARLIS BAKAR



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO.	JABATAN	NAMA
22.	KETUA BIDANG III KELOMPOK KERJA III	MARLINA SEPA, SP. M.Si
23.	KETUA	WETRA HENDRAYATI, SE
24.	WK.KETUA	SRILINDAWATI, SE
25.	SEKRETARIS	MARTINI MAHYUDDIN, BA
26.	ANGGOTA	DEWI ANGGRAINI, SE
27.		MAIYUNIS
28.	KETUA BIDANG IV KELOMPOK KERJA IV	dr. YOSNELIWATI
29	KETUA	DEWI DEVILIA NURMIA PUTRI, S.Kep
30	WK.KETUA	ELIDAWATI, S.K.M
31	SEKRETARIS	RINI SASMITA, A.Md, RO
32.	ANGGOTA	SYAMSI GUSYELI
33.		DESI FEBRI SANDI, S. Pd

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA